

## **KEPATUHAN PAJAK DI ERA DIGITAL**

Di susun oleh: Elianta Ginting

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sekarang hidup di peradaban modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Istilah modern seolah menjadi sebuah identitas yang harus melekat pada semua perangkat kehidupan manusia saat ini. Selain istilah modern, dianggap kuno, tradisional dan ketinggalan zaman. Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita memasuki era digital dengan segala perniknya yang serba canggih, termasuk hilangnya sekat-sekat ruang dan waktu antar negara. Cyberspace menjadi produk digital terkini yang mampu menerobos batas ruang dan waktu, termasuk posisi negara yang selama ini dibatasi oleh wilayah teritorial. Menurut Howard Rheingold, cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara cara yang baru.<sup>1</sup> Melalui cyberspace, semua orang terhubung melalui international network (internet), dapat saling berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, di manapun. Cyberspace telah menjelma menjadi ruang publik (public sphere) sebagaimana diungkapkan oleh Habermas. Internet menjadi media diskusi publik yang terbuka bagi setiap individu tentang berbagai tema tanpa pembatasan. Cyberspace juga telah mengalihkan kegiatan manusia yang semula dilakukan di dunia nyata. Kehadiran email, weblog, chat, webcam sampai dengan facebook dan twitter, kemudian adanya e-learning, ecommerce, dan e-banking menjadi media baru beraktifitas yang selama ini dilakukan secara fisik. Perubahan revolusioner di atas dalam

---

<sup>1</sup> Yasraf Amir Piliang, Public dan Public Cyberspace: Ruang Publik Dalam Era Informasi, tersedia pada [http://www.bogor.net/idkf-2/publikSPACE-dan-public-cyberspace-ruangpublik-dalam-era\\_inf](http://www.bogor.net/idkf-2/publikSPACE-dan-public-cyberspace-ruangpublik-dalam-era_inf).

realitasnya tidaklah selalu berefek positif, karena hasil karya teknologi dikenal selalu berwajah ganda (*doubleface*), yakni di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi yang lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.<sup>2</sup> Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai factor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.<sup>3</sup> Kehidupan telah semakin marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tidak hanya mengatasi aspek-aspek kehidupan termasuk kehidupan hukum nasional, melainkan juga untuk memarakkan kehidupan global, bahkan juga seakan-akan hendak menebarkan lokalisme Dimana-mana.<sup>4</sup>

#### B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi dinamika penegakan kepatuhan pajak,?
2. Apa saja hambatan dan tantangan hukum yang dihadapi dalam penegakan kepatuhan pajak di era digital?

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 10.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 59

<sup>4</sup> Sutandyo Wignjosoebroto, "Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah" Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 244

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Hukum Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian definisi dan pengertian tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Beberapa kutipan definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

- 1) Menurut Mr. Dr. N.J. Feldman, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya konte- prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum”<sup>5</sup>
- 2) Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang. digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi Kedua), Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 1

<sup>6</sup> Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak* (Edisi Revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 5

## **B. Sistem Pajak di Negara Indonesia**

Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system.

### **1. Self Assessment System**

Merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan pemerintah. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak). Self assessment system biasanya ditetapkan pada jenis pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari sisi self assessment system ini memberikan kemudahan dan keleluasan bagi wajib pajak, namun sistem ini memiliki kekurangan yaitu wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajaknya sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaannya.

### **2. Official Assessment System**

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu

dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Official assessment system dilakukan seperti misalnya pada pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Sistem ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajaknya.

### **3. Withholding System**

Pada sistem pemungutan pajak ini pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak, petugas pajak atau fiskus. Contoh dari withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, para karyawan tidak perlu untuk pergi ke KPP setempat untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 92), dan PPN. bukti potong biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini.

Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak bersangkutan.

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Defenisi Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **B. Fungsi Pemungutan Pajak**

Ada 2 (dua) fungsi pemungutan pajak, yaitu:

##### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak tentu memegang peranan yang sangat penting untuk disalurkan kesektor pembangunan lalu dimasukkan kedalam kantong atau tabungan pemerintah. Kantong atau tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran yang rutin atau biasa. Yang termasuk penerimaan rutin adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan. Penerimaan rutin atau biasa ini untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran an biao dari pemerinah, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan Pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai berupa ala uli kanor (AK), belanja barang, pemeliharaan edun pemerinahan, aji peawai, buna, anuran pambanaran uan-uan kepada neara lain, unjanan lain, dan lainna. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara.

##### **2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Funi pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai

macam fasilitas keringanan pajak.



Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **C. Tantangan dalam Penegakan Kepatuhan Pajak di Era Digital**

Beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan kepatuhan pajak di era digital, antara lain :

1. Perubahan Pola Bisnis: Adopsi teknologi digital telah mengubah pola bisnis, termasuk model bisnis online dan transaksi lintas batas yang sulit dilacak secara tradisional, sehingga menimbulkan tantangan dalam mengaudit dan memantau kewajiban pajak.
2. Kompleksitas Transaksi Digital: Transaksi digital cenderung kompleks dan cepat, dengan banyaknya jenis pembayaran dan penggunaan mata uang kripto, sehingga mempersulit identifikasi dan pelacakan transaksi untuk keperluan perpajakan.
3. Kurangnya Kesadaran Pajak: Banyak pelaku bisnis dan individu tidak menyadari kewajiban perpajakan mereka dalam lingkungan digital, terutama di sektor informal atau ekonomi berbasis platform online

4. Teknik Penghindaran Pajak: Penggunaan teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka dan menggunakan celah hukum untuk menghindari pajak secara legal, menyulitkan pemerintah dalam memperoleh pendapatan pajak yang seharusnya.
5. Perlindungan Data Pribadi: Kebijakan privasi data yang ketat dapat menyulitkan pemerintah dalam mengakses informasi keuangan yang diperlukan untuk penegakan perpajakan, sementara kebocoran data dapat membahayakan keamanan informasi sensitif.
6. Keterbatasan Sumber Daya: Penegakan perpajakan di era digital memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan teknologi yang memadai, namun tidak semua negara memiliki infrastruktur dan kapasitas yang cukup untuk menangani kompleksitas tersebut.
7. Regulasi lintas Batas: Transaksi lintas batas dalam lingkungan digital dapat menimbulkan kesulitan dalam menetapkan yurisdiksi dan mengkoordinasikan penegakan hukum antar negara, terutama dalam hal penghindaran pajak lintas batas dan transfer harga.
8. Perubahan Cepat Teknologi: Perkembangan teknologi yang cepat menyebabkan hukum dan regulasi perpajakan sulit untuk mengikuti, sehingga menimbulkan celah hukum dan tantangan dalam menerapkan peraturan perpajakan yang relevan.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI PAJAK DALAM KONTEKS TERTENTU**

#### **A. Penerapan Pajak**

Dalam konteks penerapan pajak, implementasi pajak mencakup serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengumpulkan dan menegakkan pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan implementasi pajak dalam konteks penerapan pajak:

##### **1. Pendaftaran Pajak**

Proses di mana individu atau badan hukum yang diwajibkan untuk membayar pajak mendaftar secara resmi dengan otoritas pajak dan memperoleh nomor identifikasi pajak (NPWP).

##### **2. Pengumpulan Informasi**

Otoritas pajak mengumpulkan informasi tentang subjek pajak, termasuk penghasilan, kekayaan, atau transaksi keuangan lainnya, melalui berbagai sumber seperti laporan pajak, laporan keuangan, dan data elektronik.

##### **3. Penilaian Pajak**

Proses penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau transaksi tertentu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### **4. Penghitungan Pajak**

Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku atas penghasilan, kekayaan, atau transaksi yang dilaporkan.

## 5. Pengumpulan Pajak

Otoritas dari sumber pajak melakukan pengumpulan dana pajak dari subjek pajak, baik melalui pemotongan langsung pendapatan atau melalui pembayaran secara langsung oleh subjek pajak.

## 6. Pemeriksaan dan Penegakan

Otoritas pajak melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak dan transaksi keuangan subjek pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran pajak.

## 7. Penyuluhan dan Pendidikan Pajak

Otoritas pajak memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kewajiban pajak, tata cara pembayaran pajak, dan hak serta kewajiban subjek pajak.

## 8. Penyelesaian Sengketa Pajak

Penyelesaian sengketa antara otoritas pajak dan subjek pajak yang dapat terjadi dalam proses pemeriksaan atau penegakan pajak.

Implementasi pajak dalam konteks penerapan pajak merupakan upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan administrasi, perundang-undangan, serta penegakan hukum pajak.

## **B. Pajak atas Transaksi E-commerce**

Menyikapi berkembang pesatnya bisnis e-commerce di Indonesia, DJP sebagai otoritas pajak menegaskan kembali bahwa perpajakan bagi transaksi konvensional dan e-commerce diberlakukan sama (Pajak.go.id, 2016). Hal tersebut didasari pemahaman bahwa transaksi e-commerce lebih menekankan pada cara transaksi yang dilakukan dengan media elektronik, sehingga pada umumnya yang menjadi objek pajak dalam transaksi e-commerce masih sama dengan transaksi konvensional sehingga berlaku Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Ketika seseorang sudah memenuhi persyaratan sebagai WP dan mendapat penghasilan dari usaha yang dilakukan melalui e-commerce, maka ia harus mendaftarkan diri sebagai WP dan harus membayar pajak penghasilan dengan besaran tarif sama dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Apabila WP tersebut merupakan Pengusaha Kena Pajak maka barang yang dijual melalui media elektronik merupakan Barang Kena Pajak dikenakan PPN. Pasal 4 UU PPh membuka ruang bagi jenis penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk dikenakan pajak penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima oleh pelaku e-commerce merupakan objek PPh. Demikian juga untuk penghasilan yang merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, wajib dipotong/dipungut oleh pemberi penghasilan dalam hal pemberi penghasilan merupakan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh. Sementara itu, untuk kepentingan PPN seluruh pelaku e-commerce (baik penjual maupun penyedia toko online/classifiedads) yang melakukan penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) lebih dari Rp 4,8 M setahun wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.<sup>7</sup> Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk pengusaha yang bergerak di bidang e-commerce, penjual atau pengusaha wajib memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP pada transaksi e-commerce (atas barang yang dijual oleh penjual ataupun

---

<sup>7</sup> Pasal 3A UU PPN juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

jasa yang diberikan penyedia jasa toko online). Selain aturan umum dalam UU PPh dan UU PPN, otoritas pajak mengeluarkan kebijakan dalam rangka menghadapi berkembangnya e-commerce berupa Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce (SE-62/PJ/2013) dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce (SE-06/PJ/2015). Kedudukan hukum Surat Edaran tersebut bukan termasuk dalam hirarki peraturan perundangundangan, melainkan merupakan bentuk pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dari sisi hukum, SE tersebut tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan (berwenang dan tidak berwenang) dan bukan merupakan produk hukum baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat penetapan administratif (beschikking). Lihat Indroharto. (2000). Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam era digitalisasi, tantangan dalam penegakan kepatuhan pajak semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap perpajakan, memunculkan berbagai tantangan baru yang perlu diatasi. Meskipun regulasi pajak telah beradaptasi dengan perubahan teknologi, namun masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi yang cepat. Salah satu tantangan utama adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan di ranah digital yang seringkali sulit dilakukan karena karakteristiknya yang lintas batas dan kompleks.

Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pajak, lembaga pengawas, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan tersebut. Penyusunan regulasi yang adaptif, penerapan teknologi informasi yang canggih, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak di era digital. Selain itu, sinergi antara lembaga terkait dalam pertukaran informasi dan data juga menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak dan menindaknya secara efektif.

Dengan memahami tantangan ini dan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan dapat terwujud sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adil di era digital yang terus berkembang.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya revisi dan penyempurnaan regulasi perpajakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital
2. Menerapkan teknologi informasi yang canggih, seperti analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), untuk meningkatkan

efektivitas dalam deteksi dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan di ranah digital.

3. Mengadakan program edukasi dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak di era digital, serta risiko dan konsekuensi dari pelanggaran perpajakan.



### Daftar Pustaka

<https://media.neliti.com/media/publications/265433-tantangan-hukum-modern-di-era-digital-a98c5457.pdf>

<http://repository.iainkudus.ac.id/2009/5/05.%20BAB%20II.pdf>

<https://kadin.id/analisa/mengenal-3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak>

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita->

[kajian/file/Review\\_Ketentuan\\_Perpajakan\\_E-Commerce\\_di\\_Indonesia.pdf](#)

Indroharto. (2000). Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Pasal 3A UU PPN juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Wirawan Ilyas, Hukum Pajak (Edisi Revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2004

Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi Kedua), Salemba Empat, Jakarta, 2003

Pidana Di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Refika Aditama, Bandung, 2005

Sutandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Bayumedia Publishing, Malang, 2008

<http://www.bogor.net/idkf-2/publikspace-dan-public-cyberspace-ruangpublik-dalam-era>